



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU

Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296) 421026 Fax: 424373
E-mail: rs.soeprapto.cep@gmail.com
CEPU - 58311



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 800/052.1/vii/2022

TENTANG
PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN TUBERKULOSIS
DENGAN STRATEGI DOTS
DI RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU

DIREKTUR RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU,

- Menimbang :
- a. bahwa menurut World Health Organization (WHO) 1999 jumlah pasien Tuberkulosis (TB) di Indonesia sekitar 10% jumlah pasien TB di Dunia dan merupakan ke 3 terbanyak di dunia setelah India dan Cina;
 - b. bahwa data survey Tuberkulosis Nasional tahun 2014 masih mendapatkan bahwa kasus baru di Indonesia rata-rata 110 per 100.000 penduduk dengan kematian 100.000 pertahun;
 - c. bahwa hasil riset kesehatan dasar (RISKEDAS) tahun 2007 menyatakan penyakit TB merupakan penyebab kematian nomor 2 setelah penyakit stroke, baik di perkotaan maupun pedesaan;
 - d. bahwa berdasarkan data statistik rumah sakit tahun 2007, TB menempati urutan pertama dalam proporsi penyakit menular (27,8%), dan menempati urutan ke 7 sebagai penyakit terbanyak di rawat jalan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a,b,c dan d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD dr. R. Soeprapto Cepu.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
8. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 884/Menkes/VII/2007 tentang ekspansi TB Strategi DOTS di Rumah Sakit dan Balai Kesehatan / Pengobatan Penyakit Paru
9. Surat Edaran Direktur Jendral Bina Pelayanan Medik Nomor YM.02.08/III/673/07 tentang Penatalaksanaan TB di Rumah Sakit.
10. Undang-undang nomor Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU TENTANG KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU.

KESATU : Kebijakan tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tuberkulosis di RSUD dr. R. Soeprapto Cepu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cepu
Pada tanggal, 01 JULI 2022



Direktur

RSUD dr. R. Soeprapto Cepu

FATKHUR ROKHIM

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN TUBERKULOSIS
DENGAN STRATEGI DOTS
RSUD dr.R.SOEPRAPTO CEPU

1. Penanggulangan TB di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan Kabupaten/Kota sebagai titik berat Manajemen program dalam kerangka otonomi yang meliputi :
Perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta menjamin Ketersediaan sumberdaya (dana, tenaga, sarana dan prasarana).
2. Penanggulangan TB dilakukan dengan menggunakan strategi DOTS melalui Pelatihan dan pengembangan staf di rumah sakit.
3. Penguatan Kebijakan untuk meningkatkan komitmen daerah terhadap program penanggulangan TB.
4. Penguatan strategi DOTS dan Pengembangannya ditujukan terhadap peningkatan mutu layanan, kemudahan akses untuk penemuan dan pengobatan, sehingga mampu memutuskan rantai penularan dan mencegah terjadinya MDR-TB.
5. Penemuan dan pengobatan dalam rangka penanggulangan TB dilaksanakan oleh seluruh unit pelayanan Kesehatan (UPK), meliputi puskesmas, rumah sakit pemerintah dan swasta baik umum maupun khusus, rumah sakit paru, BKPM/BBKPM/KP4, serta dokter praktik swasta.
6. Penanggulangan TB dilaksanakan melalui promosi, penggalangan kerjasama dan kemitraan dengan program terkait, sektor pemerintah, non pemerintah dan swasta .
7. Peningkatan Kemampuan laboratorium diberbagai tingkat pelayanan ditujukan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan jejaring.
8. OAT untuk penanggulangan TB diberikan kepada pasien secara Cuma-Cuma dan dijamin ketersediaannya.
9. Ketersediaan SDM yang kompeten dalam jumlah yang memadai untuk meningkatkan dan mempertahankan kinerja program.
10. Penanggulangan TB lebih diprioritaskan kepada kelompok rentan terhadap TB.
11. Penanggulangan TB harus berkolaborasi dengan penanggulangan HIV.
12. Pasien TB tidak dijauhkan dari keluarga, masyarakat dan pekerjaannya.
13. Memperhatikan Komitmen International yang termuat dalam Milenium Development Goals (MDGS).

Direktur
RSUD dr.R. Soeprapto cepu



FATKHUR ROKHIM